



**P U T U S A N**

**Nomor 07/ Pid.Sus. Anak / 2018 / PN. Sak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama lengkap : **FIDDI FRANS F.TEDI Bin SUPARDI**  
Tempat lahir : Perawang.  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 13 Oktober 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Baru KM. 1 Kampung Pinang Sebatang  
Barat Kec. Tualang Kab. Siak;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **WAN ARWIN TEMIMI,SH.** Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tanggal 3 Juli 2018, dan didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;
- Telah mendengar keterangan para saksi ;



- Telah memeriksa dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Anak ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak **FIDDY FRANS F. TEDI Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **FIDDY FRANS F. TEDI Bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna Pink dengan BM 3552 ST.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z warna putih biru BM 3832 QC.
- 1 (satu) buah jaket warna merah.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang berisikan 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah kunci reng, 1 (satu) buah obeng bunga.
- 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam.
- 1 (satu) gunting pemotong besi warna biru.

**Digunakan dalam perkara An. Terdakwa DELMAN SIHOTANG, dkk.**

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasehat hukum dan Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan alasan Anak sudah menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya



semula, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru di persidangan yang pada pokoknya menyarankan agar terhadap Anak dijatuhi pidana Penjara sesuai dengan perbuatannya dan menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Ayat (1) UU no. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak. Dengan maksud untuk keamanan klien dan kepada Anak dapat dibina mental maupun sepiritualnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia anak FIDDY FRANS F. TEDI Bin SUPARDI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 18.18 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Jalan Punak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana"*, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib Sdr. DELMAN dan Sdr. HAZLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi anak FIDDY FRANS F. TEDI Bin SUPARDI (berusia 16 tahun berdasarkan kartu keluarga nomor 1408012607110002, lahir pada tanggal 13 Oktober 2001) di warnet Friends, kemudian Sdr. DELMAN, Sdr. HAZLAN dan anak FIDDY FRANS merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Siak, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Sdr. DELLMAN, Sdr. HAZLAN dan anak FIDDY berangkat menuju Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter Z nopol BM 3832 QC (tarik tiga), sesampainya



di Siak ban sepeda motor yang anak FIDDY gunakan bocor sehingga disepakati bahwa Sdr. DELMAN dan anak FIDDY bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. HAZLAN bertugas untuk menambal ban sepeda motor Jupiter yang mereka gunakan. Kemudian anak FIDDY FRANS dan Sdr. DELMAN berjalan ke Jalan Punak Kampung Dalam Kecamatan Siak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King sedang terparkir di teras rumah dengan pintu pagar terbuka, melihat hal tersebut Sdr. DELMAN masuk ke dalam halaman rumah dan mendorong sepeda motor RX King tersebut keluar pagar, dan setelah di luar pagar anak FIDDY membantu mendorong sepeda motor tersebut ketempat yang aman, setelah mendorong kurang lebih 20 meter anak FIDY mengeluarkan kunci T dan saat anak FIDDY berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi AZRI WIFANIL pemilik sepeda motor tersebut melihat kejadian tersebut lalu berteriak "Hoi mau dibawa kemana motorku". Mendengar teriakan tersebut anak FIDDY dan Sdr. DELMAN langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, namun anak FIDDY dan Sdr. DELMAN berhasil di tangkap dan dibawa ke Polsek Siak untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan anak FIDDY bersama-sama dengan Sdr. DELMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RX King milik saksi AZRI WIFANIL adalah untuk dijual dan mendapatkan uang.
- Bahwa perbuatan anak FIDDY dan kawan-kawan dilakukan tanpa seijin saksi AZRI WIFANIL sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan anak FIDDY tersebut, saksi AZRI WIFANIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

**Saksi, 1. AZRI WIFANIL Bin AZWIR:**



- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 18.18 Wib di Jl. Punak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
  - Bahwa Anak mengambil motor Yamaha RX King BM 3552 ST milik saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, sewaktu saksi pulang kerumah untuk berbuka puasa saat berada di jalan punak ujung saksi melihat sepeda motor saksi didorong oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa saksi langsung menegur sambil mengatakan “ Hoi Kemana kau bawa motorku”, kemdian anak langsung menjatuhkan sepeda motor dan anak tersebut langsung lalri kedalam semak;
  - Bahwa saksi langsung meminta bantuan kepada teman – teman segera kejalan punak untuk mencari pelaku tersebut;
  - Bahwa saksi pergi ke kedai untuk memberitahukan kepada abang saksi dan tidak lama pelaku berhasil ditemukan oleh teman saksi;
  - Bahwa Anak sedang bersembunyi dibawah kolong di didalam rumah berpagar seng dijalan punak;
  - Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi sebanyak 2 (dua) orang;
- Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

**Saksi, 2. AZRI WINOLDI ALS Badok,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 18.18 Wib di Jl. Punak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak mengambil motor Yamaha RX King BM 3552 ST milik saksi Azri;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di kedai sedang buka puasa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Azri datang ke kedai meminta tolong mencari pelaku yang mengambil motornya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil menemukan Anak sedang bersembunyi dibawah kolong rumah kosong;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

### **Saksi, 3. MUHAMMAD RIZKI ALS KONJO;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 18.18 Wib di Jl. Punak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak mengambil motor Yamaha RX King BM 3552 ST milik saksi Azri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, sewaktu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Azri melalui handphone dan mengatakan minta tolong mencari sepeda motor saksi Azri;
- Bahwa saksi langsung menuju rumah Fanil dan mencari pelaku disamping rumah dekat semak tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menemukan pelaku dibawah kolong rumah kosong;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna Pink dengan BM 3552 ST.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z warna putih biru BM 3832 QC.
- 1 (satu) buah jaket warna merah.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang berisikan 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah kunci reng, 1 (satu) buah obeng bunga.
- 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam.
- 1 (satu) gunting pemotong besi warna biru.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.





Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 18.18 Wib di Jl. Punak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak mengambil motor Yamaha RX King BM 3552 ST milik saksi Azri bersama Delman Sihotang;
- Bahwa Delman mengambil sepeda motor dari teras rumah dan mengeluarkannya dengan cara mendorong;
- Bahwa Anak membantu mendorong dari belakang;
- Bahwa tujuan anak mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;
- Bahwa anak tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut (vide Pasal 60 UU Nomor 11 tahun 2012) :

- Bahwa Anak masih berumur 16 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa Orang tua Anak memohon agar Anak dihukum yang seringan — ringannya karena anak sudah mengakui serta menyesali kesalahannya;
- Bahwa orang tua menjamin akan mengawasi Anak dan berjanji Anak akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan anak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 18.18 Wib di Jl. Punak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Anak mengambil motor Yamaha RX King BM 3552 ST milik saksi Azri bersama Delman Sihotang;



- Bahwa benar Delman mengambil sepeda motor dari teras rumah dan mengeluarkannya dengan cara mendorong;
- Bahwa benar tujuan anak mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;
- Bahwa benar anak tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Anak masih berumur 16 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Anak telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Anak Anak dengan bentuk dakwaan Tunggal, yaitu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “ Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Anak yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi juridisnya Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;





1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.**
3. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**
4. **Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2001 dan Identitas Anak tersebut telah diperiksa dipersidangan dan Identitas tersebut sesuai dengan Identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Surat Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru tertanggal 05 Juni 2018, serta Kartu keluarga Anak sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak dipersidangan, Anak telah berusia lewat dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga pemeriksaan perkara Anak dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Anak dalam perkara a quo dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan dengan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berbeda dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tanpa hak atau tanpa izin atau tanpa kewenangan



untuk mempunyai sesuatu benda agar benda tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang berkesesuaian dengan keterangan Anak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 anak bersama Delman dan Hazlan melakukan pencurian;

- Bahwa Anak mengambil motor Yamaha RX King BM 3552 ST milik saksi Azri bersama Delman Sihotang;
- Bahwa Delman mengambil sepeda motor dari teras rumah dan mengeluarkannya dengan cara mendorong;
- Bahwa Anak membantu mendorong dari belakang;
- Bahwa saksi korban melihat sepeda motornya disorongoleh Anak sewaktu berada dijalan Punak Ujung;
- Bahwa tujuan anak mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;
- Bahwa anak tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil satu unit sepeda motor Yamaha RX King dengan mendorongnya dari teras rumah saksi korban milik saksi Azri tanpa seizin pemiliknya dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, maka perbuatan Anak dalam perkara a quo adalah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 4. unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Anak didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;



2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;

3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 18.18 Wib di Jl. Punak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Anak mengambil motor Yamaha RX King BM 3552 ST milik saksi Azri bersama Delman Sihotang. Bahwa Delman mengambil sepeda motor dari teras rumah dan mengeluarkannya dengan cara mendorong. Bahwa Anak membantu mendorong dari belakang. Bahwa tujuan anak mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak bukan hanya dilakukan ia sendiri, dalam hal ini Saksi Delman ikut terlibat mengambil barang barang milik saksi Azri menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal dan oleh karena itu pula Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna Pink dengan BM 3552 ST. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z warna putih biru BM 3832 QC. 1 (satu) buah jaket warna merah. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang berisikan 1(satu) buah kunci T, 1 (satu) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah kunci reng, 1 (satu) buah obeng bunga 1 (satu) unit HP Evercross



warna hitam. 1 (satu) gunting pemotong besi warna biru. Masih dipergunakan dalam pembuktian perkara **DELMAN SIHOTANG, dkk** Maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam pembuktian perkara **DELMAN SIHOTANG, dkk**.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, juga dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulannya yang telah termasuk ke dalam pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan hukuman bagi Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berjanji akan merubah perilakunya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasilnya;
- Pihak korban telah memaafkan Anak;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan juga dikarenakan Anak juga masih



berusia 16 (enam belas) tahun yang diharapkan masih dapat dibina dengan baik, maka Hakim memandang adil apabila Anak dijatuhi hukuman seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Korban telah menerima permintaan maaf orang tua Anak dan Anak serta saksi Korban telah memaafkan perbuatan Anak maka dengan adanya Perdamaian tersebut, maka Hakim juga akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan adanya "Perdamaian" tersebut sebagai suatu keadilan restoratif sebagaimana dikatakan oleh **Bagir Manan**, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat (Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3.);

Menimbang, bahwa dengan adanya "Perdamaian" antara Anak, orang tua Anak dengan saksi Korban, Hakim juga memperhatikan Putusan **Peninjauan Kembali** dalam perkara **Adiguna Sutowo No.107/PK/PID/2006 tertanggal 21 November 2006** yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa perdamaian antara pihak korban dan pelaku merupakan suatu tujuan "restorative justice" (keadilan sosiologis) yaitu suatu proses, melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang telah dirugikan (korban) dan kepada masyarakat sebagai balasannya, serta mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat dimana yang sangat ditekankan adalah "pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban" (cq. keluarga korban) di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum





terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut yang merupakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terwujudnya perdamaian dalam perkara a quo dan juga memperhatikan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.(vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana, Jo Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Anak FIDY FRANS F. TEDI Bin SUPARDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Anak menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna Pink dengan BM 3552 ST.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z warna putih biru BM 3832 QC.
  - 1 (satu) buah jaket warna merah.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang berisikan 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah kunci reng, 1 (satu) buah obeng bunga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam.
- 1 (satu) gunting pemotong besi warna biru.

**Digunakan dalam perkara An. Terdakwa DELMAN SIHOTANG, dkk.**

6. Membebani Anak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yaitu **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak serta dihadapan Anak dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Ketua Majelis,

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH.**

Panitera Pengganti,

**ADINAN SYAFRIZAL, S.H.**